

PANSUS – BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN

2018

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 10, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin secara merata guna mendapatkan akses keadilan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, perlu disusun peraturan daerah sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No. 10 Tahun 2017; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.

CATATAN : - Panitia Khusus ini bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin dan melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Februari 2018.